

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang bergerak di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di tingkat provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2002 mengenai penyiaran KPID yang merupakan lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama mengenai tayangan yang dimuat di televisi (Rahmat & Suhartini, 2020).

Selain itu, lembaga penyiaran harus bertanggung jawab atas perannya sebagai agen informasi, pendidikan, hiburan, pengawasan dan perekat sosial. Salah satunya adalah KPID Jawa Barat di Jalan Malabar No. 62 Bandung Jawa Barat 40262. Badan pengatur penyiaran berfungsi sebagai wadah upaya dan mewakili kepentingan publik dalam penyiaran, sebagaimana KPID Jawa Barat juga hadir untuk mewujudkan penyiaran yang berkualitas. Dengan demikian, KPID Jawa Barat memiliki sistem pemantauan program televisi lokal.

Terdapat lembaga penyiaran di Jawa Barat yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan lembaga Penyiaran Berbayar. Berbagai pihak politik, memperkirakan hal ini karena alasan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Jawa Barat adalah wilayah yang sangat potensial dan strategis bagi pertumbuhan layanan penyiaran, baik program radio maupun televisi (Hikmat et al., 2019). Adapun daftar lembaga penyiaran di Jawa Barat terdapat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Lembaga Penyiaran di Jawa Barat

| Jawa Barat | | |
|------------|---------------------|-----|
| 1. | LPS TV Analog | 78 |
| 2. | LPK TV | 4 |
| 3. | LPB TV | 16 |
| 4. | LPS TV Digital | 50 |
| 5. | LPPL TV | 1 |
| 6. | TVRI | 7 |
| 7. | RRI | 14 |
| 8. | LPS Radio Swasta FM | 215 |
| 9. | LPS Radio Swasta Am | 14 |
| 10. | LPK Radio | 30 |
| 11. | LPP Radio | 8 |

Sumber: KPID Jabar, 2019

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya berada di bawah pengawasan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengawasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Komisi Penyiaran Indonesia berhak memberikan teguran kepada seseorang atau lembaga penyiaran di suatu sarana penyiaran jika ditemukan adanya yang menghubungkan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Peraturan ini mencakup seluruh siklus penyiaran mulai dari tahap persiapan, pengoperasian, pelaporan, dan evaluasi (Ridwan, 2021).

Selain itu, UU penyiaran No. 32 tahun 2002 juga mengatur tentang isi siaran, yaitu pasal 35 dan 36, sehingga lembaga penyiaran diharapkan dapat mematuhi peraturan tersebut, namun realitanya masih banyak lembaga penyiaran yang melanggar aturan yang telah disepakati. Di Jawa Barat memiliki KPID yang bertugas memantau siaran di wilayah Jawa Barat. Selain itu, mengimbau masyarakat untuk memperhatikan dan mengikuti semua aspirasi publik terhadap lembaga penyiaran seperti radio dan televisi.

Jika melihat hasil survei yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan 12 perguruan tinggi di Indonesia. Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2021, dari delapan kategori program yang dievaluasi dengan berbagai indikator yang sudah ditentukan. Terdapat lima kategori program TV yang berhasil memenuhi standar nilai kualitas. Kelima program tersebut adalah kategori program Wisata dan Budaya (3.53), disusul *Religi* (3.40), Anak-anak

(3.29), *News* (3.25), dan *Talk Show* (3.24). Pada tahun 2021 juga ada tiga kategori program TV yang tidak mencapai standar KPI dengan capaian (3,00). Tiga kategori tersebut adalah *Variety Show* (2.81), *Infotainment* (2.67), dan Sinetron (2.56). (Fitria Dwi Astuti, 2021).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menerima 131 pengaduan masyarakat tentang penyiaran pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2020, dengan total 71 pengaduan masyarakat. Jumlah aduan masyarakat yang meningkat dari tahun sebelumnya, salah satu upaya yang dilakukan KPID Jawa Barat untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain pengaduan masyarakat, pada tahun 2020 ditemukan 1.875 temuan indikasi pelanggaran penyiaran. Sedangkan pada tahun 2021, ditemukan 193 pelanggaran. Jumlah tersebut pada tahun 2021 menurun dikarenakan lembaga penyiaran mulai patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pada UU No. 32 tentang penyiaran. Pelanggaran terbanyak terdeteksi dengan perlindungan anak dan perempuan, dan jumlah pelanggaran sebanyak 58 kasus. Selain itu, 26 temuan terkait perlindungan privasi, kemudian 15 temuan terkait pelanggaran kepentingan umum, 8 temuan terkait muatan seksual lagu dan video klip dan 7 pelanggaran identifikasi terkait muatan lokal (Arie Lukihardianti, 2021).

Di sini peran KPI/KPID sangat penting untuk memantau konten siaran. Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Jawa Barat bertanggung jawab atas

konten isi siaran, sesuai UU No. 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3-SPS). Salah satu komponen sumber daya manusia di KPID adalah pengawasan isi siaran. Pengujian sensor adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap tayangan, baik berupa tayangan televisi maupun film. Namun seringkali masalah baru muncul ketika, setelah program siaran ditayangkan. Hal itu dianggap melanggar peraturan penyiaran. Sehingga merujuk pada ketentuan yang dilarang dalam peraturan penyiaran televisi, khususnya adalah Undang-undang Penyiaran mengenai peran KPI/KPID dalam mengawasi program televisi, pengujian sensor untuk memenuhi syarat layak tayang adalah hal penting dan beresiko (Sari, Dewi, & Suryani, 2020).

Untuk memudahkan pemantauan siaran televisi lokal, KPID menggunakan alat pemantau siaran untuk memudahkan pemantauan isi siaran televisi lokal di Provinsi Jawa Barat sehingga KPID dapat memperoleh bukti dari alat perekam. Namun, sebelum menggunakan monitoring alat perekam siaran, hanya dilakukan secara langsung dan berdasarkan keluhan penonton.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Intani dengan penelitian berjudul Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengendalian Konten Televisi. Dalam penelitiannya, ia mempertimbangkan kepentingan seputar kehidupan pertelevisian, program televisi yang dianalogikan dengan produk atau barang (*goods*) atau jasa (*services*) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini

masyarakat dan pengiklan. Salah satu fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah memberikan kepada publik berbagai informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan hak asasi manusia (UU Penyiaran 32/2002, Pasal 8(3a)). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPI merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengarahkan tugas pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program acara televisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Intani dengan judul Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi. Penelitian ini mirip dengan yang akan diteliti yaitu meliputi manajemen Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan isi siaran televisi namun penelitian Retno Intani terlampaui luas karena meliputi seIndonesia. Penelitian ini hanya akan fokus pada Provinsi Jawa Barat saja. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pengawasan KPID Jawa Barat atas siaran televisi lokal tahun 2021.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan yang berjudul Peran KPI Dalam Proses Pengawasan Program Televisi Nasional Di Indonesia. Dalam kajian ini dibahas sebagian perwujudan peran masyarakat dalam penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun sebagai representasi kepentingan masyarakat (UU Penyiaran No. 32 tahun 2002). Kehidupan KPI di masyarakat diatur secara ketat oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara yang mandiri yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Hasil temuan penelitian ini

mengkaji tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan penyiaran Indonesia yang dianggap mampu dan mumpuni di bidangnya masing-masing.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ridwan mirip dengan yang akan dilakukan, yaitu mengenai peran pengawasan KPI. Penelitian Muhammad Ridwan sama dengan penelitian oleh Retno Intani yang meliputi seIndonesia. Penelitian ini hanya akan mengambil fokus pada provinsi Jawa Barat saja. Penelitian Muhamad Ridwan hanya mengkaji peran KPI pada semua bidang. Sedangkan penelitian ini mengkaji peran dan manajemen pengawasan KPID Jawa Barat dalam bidang pengawasan isi siaran saja.

Kemudian, dalam penelitian Mahesa Muhamad Fauzia Rahmat dan Titin Suhartin, pada judul Strategi Komunikasi KPID di Jawa Barat Disebut Sebagai Pembentukan Program-Program Berkualitas. Penelitian ini membahas bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Jawa Barat berinteraksi dengan stasiun televisi lokal di Jawa Barat untuk menghasilkan program acara televisi yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan KPID dengan stasiun televisi lokal di Jawa Barat dalam menghasilkan program yang berkualitas. Hasil penelitian ini, KPID Jawa Barat melaksanakan beberapa program yaitu berupa pengawasan, pembinaan dan sanksi. Untuk menghasilkan program yang berkualitas, KPID juga membutuhkan bantuan masyarakat dan sering berupaya menjangkau pembaca yang dikenal dengan literasi.

Kemudian penelitian Mahesa dan Titin lebih fokus ketimbang dengan jurnal yang pertama dan kedua. Penelitian ini sama yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pengawasan isi siaran yang berkualitas dan sehat dengan objek penelitian yang sama yaitu KPID Jawa Barat. Namun penelitian ini berbeda karena penelitian oleh Mahesa dan Titin lebih fokus ke strategi komunikasi sedangkan penulis akan fokus ke proses manajemen pengawasan KPID Jawa Barat atas siaran TV lokal tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana KPID Jawa Barat dalam proses penyiaran khususnya terkait Manajemen Pengawasan KPID Jawa Barat atas Siaran Televisi Lokal Tahun 2021. Dikarenakan KPID Jawa Barat menerima aduan sebanyak 131 aduan dari masyarakat dan berdasarkan hasil pemantauan KPID Jawa Barat terdapat 193 temuan pelanggaran. Hal tersebut adalah jumlah aduan dan pelanggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam khususnya pada Manajemen Pengawasan KPID Jawa Barat atas Siaran Televisi Lokal Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran dan Manajemen Pengawasan KPID Jawa Barat Atas Siaran Televisi Lokal Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peran KPID Jawa Barat atas pengawasan siaran TV lokal tahun 2021.
2. Untuk mengetahui manajemen pengawasan KPID Jawa Barat atas siaran TV lokal tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian tentang pemantauan isi siaran di KPID Jawa Barat pada tahun 2021 dan diharapkan dapat membantu menggiring masyarakat dalam menciptakan televisi yang berkualitas dan mendidik.

E. Kajian Teori

1. Sistem Politik dan Sistem Pengawasan Penyiaran

Istilah “sistem” digunakan oleh David Easton dalam bukunya *A System Analysis of Political Life* (1965) untuk menjelaskan semua interaksi yang mengarah pada pembagian nilai komunitas. Suatu sistem seringkali sejajar dengan prosedur, yang berarti pelaksanaan rutin dari kegiatan yang saling terkait (Masduki, 2007). Dari dua unsur kata “penyiaran dan sistem”, dapat

disimpulkan bahwa sistem penyiaran adalah rangkaian kegiatan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi dari berbagai unsur seperti nilai, lembaga, individu, organisasi penyiaran dan program penyiaran. Sistem penyiaran juga mencakup tata cara dan klasifikasi yang terdapat dalam aturan main, seperti undang-undang dan lain-lain (Masduki, 2007).

Sistem politik penyiaran terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu otokrasi dan demokrasi. Penyiaran otokratis dicirikan oleh dominasi pemerintah terhadap sistem yang ada. Dalam otokratis, negara mengeluarkan izin (lisensi) dan melakukan kontrol atas pelaksanaan izin tersebut. Penyelenggaraan penyiaran berasal dari pemerintah atau swasta, tetapi pemerintah cenderung memberikan lisensi kepada swasta yang merupakan perpanjangan dari rezim yang ada. Untuk menjalankan kontrolnya, pemerintah melarang konten yang dianggap bertentangan dengan kehendak rezim. Sedangkan, dalam sistem demokrasi, perizinan penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh lembaga independen. Pemantauan isi siaran (radio dan televisi) dipercayakan kepada lembaga non pemerintah yang dibentuk secara khusus di Indonesia dan ditugaskan ke KPI/KPID, sedangkan pencabutan izin hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum (Sjuchro, 2017). Perbandingan antara sistem penyiaran otokratis lama dengan sistem penyiaran demokrasi berdasarkan UU Penyiaran terdapat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan Sistem Penyiaran Lama dengan Sistem Penyiaran Pasca Pemberlakuan UU 32/2002 tentang Penyiaran

| No | Unsur-Unsur Sistem Penyiaran | UU 24/1997 | UU 32/2002 |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Otoritas penyiaran. | Otoritas berada di tangan pemerintah, dilaksanakan oleh Departemen Penerangan. | Kedaulatan penyiaran berada di tangan masyarakat dengan mengikuti logika tentang “Menggunakan frekuensi sebagai ranah publik”. |
| 2. | Perizinan, pengawasan dan tindakan. | Dikeluarkan oleh pemerintah (Departemen Penerangan dan Departemen Perhubungan). | Diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/KPID), sebuah lembaga publik independen yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada DPR/DPRD. |
| 3. | Kepemilikan | Pemerintah dan swasta yang mendapat lisensi. | Swasta, publik dan komunitas. |
| 4. | Sistem birokrasi | Sentralisasi. | Desentralisasi, membuka kesempatan pada daerah otonom untuk turut menentukan arah penyiaran nasional. |
| 5. | Kepemilikan | Berdasarkan pada kepemilikan seorang dan sekelompok orang (konglomerasi). | Diversity of ownership (keberagaman kepemilikan media). |
| 6. | Sifat siaran | Terutama televisi, sangat bersifat “Jakarta sentris”. | Diversity of content (keberagaman isi siaran). |
| 7. | Breidel | Pemerintah melakukan kontrol melalui mekanisme perizinan dan pemberian lisensi. | Pencabutan izin hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan negeri. |

Sumber: Jurnal Implementasi Peraturan Penyiaran Daerah, Survei Sepuluh Provinsi, 2017

Ada hubungan erat antara debat demokrasi dan media. Pemerintah, politisi, dan tokoh masyarakat menjangkau sejumlah besar warga melalui media. Bagi masyarakat, media adalah sumber informasi tentang isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dalam proses demokrasi ini, media sebagai saluran informasi dan gagasan serta sumber perdebatan harus mampu menghadirkan berbagai suara, sudut pandang, bertindak independen, dan tidak dipengaruhi oleh aktor publik atau swasta. Meskipun berbagi kesamaan dengan sistem penyiaran Amerika dan Australia, kontras yang paling jelas terlihat dalam komitmen lama terhadap penyiaran layanan publik. Seperangkat prinsip yang telah memengaruhi struktur dan konten sektor publik dan swasta mengenai royalti penyiaran gratis dengan demikian mengarah pada peraturan ketat tentang pemantauan siaran (Hitchens, 2006). Di Indonesia, KPI pusat terkait dengan model FCC Amerika yang sentralisasi pada penyiaran. Sedangkan KPID mengacu pada lembaga regulator desentralisasi di Jerman.

Aturan dibedakan menurut sifatnya, yaitu: a). Kebijakan, kontrol dianggap politisi jika ukuran atau tujuannya efektif atau legal; b). Hukum, pengawasan adalah legal jika tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk menjalankan otoritas atau legitimasi; c). Ekonomis, pengawasan ekonomi adalah jika tujuan pengawasan adalah efisiensi dan teknologi; d). Etika dan moralitas, dikatakan etis dan santun jika objek pengawasan adalah moral (Susetyo, et all., 2019).

Selain itu, dalam sistem pemantauan siaran di Indonesia, badan pengawas yang diberi mandat untuk memantau konten dan efektivitas program siaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), seperti yang mengatur kode etik P3SPS adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi lembaga penyiaran yang menyelenggarakan dan memantau sistem penyiaran nasional (Ansori, 2019). Dalam sistem monitoring siaran, Jawa Barat memiliki Komisi Penyiaran Indonesia daerah di Jawa Barat yang bertindak sebagai pemantau siaran di provinsi Jawa Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat juga terlibat dengan publik untuk mengatasi semua masalah dan memantau pengakuan lembaga penyiaran masyarakat secara keseluruhan.

2. Peran Negara dalam Pengawasan Penyiaran

Pemantauan adalah proses penentuan apakah tujuan organisasi atau bisnis telah tercapai. Ini mengacu pada bagaimana kegiatan dilakukan seperti yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf dan manajemen yang telah dilaksanakan secara efektif (Morissan, 2011).

Komisi independen adalah lembaga negara merdeka yang ideal. Menurut Arliman, dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa pembentukan lembaga negara yang mandiri didasari oleh semangat masyarakat untuk mencapai demokratisasi, karena masyarakat tidak mempercayai lembaga yang ada, serta

keinginan untuk harmonis yang transparan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sedemikian rupa sehingga lembaga negara yang mandiri ini dibentuk untuk mencapai dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik (Arliman, 2017).

Menurut penelitian Arliman, ada empat faktor yang melatarbelakangi terbentuknya KPI/KPID sebagai lembaga negara yang mandiri:

- a) Pertama, kedaulatan publik atas ranah publik, bahwa negara tidak boleh memiliki kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan masyarakat. Penyiaran publik menggunakan frekuensi publik. Penyiaran juga merupakan media di mana publik dapat dengan bebas mengungkapkan pendapat, ekspresi budaya, dan komunikasi politik. Oleh karena itu, intervensi negara harus dibatasi pada penyiaran dan masyarakat harus diberi peran lebih besar dalam pengaturannya. Selain dipahami dari perspektif politik, kedaulatan publik industri penyiaran juga dipahami dalam arti sosial, yaitu kedaulatan publik atas media massa sesuai dengan kepentingan, hak, dan penghidupan rakyat. Di sini, konten media secara umum harus mencerminkan kepentingan, perhatian, dan nilai-nilai publik.
- b) Kedua, KPI dibuat sebagai power check untuk melakukan check and balance kekuasaan eksekutif dalam mengelola media dan penyiaran. Setidaknya jika kita belajar dari Orde Baru dan Orde Lama yang bercirikan

model monopoli kepemilikan media, mobilisasi media untuk mendukung proyek-proyek negara, kecenderungan standarisasi isi siaran, pembatasan pendapat dan kebebasan berpendapat melalui penyiaran.

- c) Ketiga, lebih banyak konten dan pemilik acara. Demokratisasi penyiaran dapat dicapai dengan membatasi sentralisasi kepemilikan media, membatasi hak milik, membatasi penyiaran nasional dan mewajibkan kanal media terhubung dengan televisi nasional. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi monopoli, karena hak milik tidak memberikan kontribusi dalam upaya mempertahankan dominasi kepemilikan publik atas media penyiaran. Monopoli properti hampir selalu identik dengan monopoli informasi dan monopoli hukum ekonomi politik.
- d) Keempat, desentralisasi dunia penyiaran. Jika selama ini daerah hanya dilihat sebagai penonton, hal ini menimbulkan semangat dan optimisme baru bagi perkembangan radio dan televisi lokal serta berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah. UU Penyiaran mengubah sistem penyiaran nasional yang ada sebelumnya menjadi sistem penyiaran lokal dan berjaringan. Mengingat desentralisasi penyiaran, penyiaran pada dasarnya tidak hanya berurusan dengan daerah sebagai pasar. Namun pusat-pusat penyiaran baru harus dikembangkan dari daerah-daerah tersebut dan masyarakat setempat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiarannya.

KPI/KPID dan pemerintah sudah mulai bersatu. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa KPI/KPID berwenang di bidang penyiaran dalam Pasal 33 ayat dan 5 yang menyebutkan bahwa: Negara memberikan izin penyiaran dan memberikan kewenangan penyiaran untuk: a. Masukan dan evaluasi hasil konsultasi antara pemohon dengan KPI/KPID. b). Rekomendasi kelayakan operasi pengiriman berbasis KPI/KPID. c). Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk KPI dan perizinan pengurus. d). Pemerintah mengizinkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diusulkan oleh KPI/KPID.

Otonomi daerah mencapai puncaknya di dunia penyiaran. Pengiriman masih terpusat di Jakarta. Badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menyusun peraturan pemerintah adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO). Pasal 5 UU Penyiaran No. 32 (2002) menyatakan bahwa tujuan penyiaran adalah untuk: a. Hindari kepemilikan monopoli dan dukung persaingan yang sehat dalam penyiaran. b). Kami mendorong peningkatan kemampuan ekonomi negara, perwujudan pemerataan dan peningkatan daya saing negara di era globalisasi.

Dalam kaitan ini, peran televisi lokal tentu sangat menarik, karena tidak berpijak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga merongrong nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang tidak

memihak dan berkualitas. Mengenai televisi lokal, terkait dengan masalah tatanan politik lokal. Otonomi daerah diartikan sebagai ruang baru atau arena baru dinamika politik lokal (Prajarto, 2004). Adanya kebijakan desentralisasi penyiaran yaitu: a). Keragaman kepemilikan: Desentralisasi ekonomi (penguatan ekonomi lokal). b). Dalam bentuk *Network Distribution System* (SSJ): tidak terpusat, lokal membangun jaringan dan induk membangun subnet. c). Keberagaman konten: Prioritas konten lokal: Budaya linguistik (minimal 10 persen di televisi dan minimal 30 persen di radio).

3. Manajemen Pengawasan Penyiaran

Hunger & Wheelen (2003:3) menyatakan manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis, implementasi dan evaluasi. Dalam manajemen penyiaran dijadikan sebagai motor penggerak bagi lembaga penyiaran untuk mencapai tujuan penyiaran. Morrisian (2013) membagi kegiatan manajemen menjadi beberapa fungsi manajemen yang dilakukan oleh *general manager* pada lembaga media penyiaran, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan (*objectives*) dengan melibatkan keputusan apa, kapan, bagaimana dan kepada siapa melakukannya (Morissan, 2011). Hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi yang ditentukan dalam perencanaan visi dan misi organisasi. Selain menetapkan tujuan, perencanaan erat kaitannya dengan anggaran yang disisihkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan (Morissan, 2011).

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses menyusun struktur organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi, sumber daya dan lingkungan sekitar, sumber daya manusia dan material (Morissan, 2011).

c. Pelaksanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan kegiatan. Kualitas perencanaan, organisasi dan sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi kelayakan kegiatan. Oleh karena itu, semua kegiatan harus direncanakan dengan matang dan detail, serta sistem organisasi harus baik. Selain itu, juga membutuhkan sumber daya manusia yang cukup terampil di bidangnya masing-masing untuk dapat melaksanakannya dengan baik.

d. Pengawasan

Pemantauan adalah proses mencari tahu seberapa besar tujuan organisasi telah tercapai atau belum (Morissan, 2011). Pemantauan adalah evaluasi kegiatan sebelumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Pencapaian hasil yang efisien dan efektif tentu mempengaruhi tindakan manajemen dalam merumuskan tujuan organisasi yang jelas. Secara garis besar tujuan media penyiaran dapat dibagi menjadi tiga yaitu ekonomi, service, personal (Morissan, 2011). Pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, tetapi juga pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah landasan yang kuat bagi adanya gerakan yang terarah menuju suatu tujuan. Pelaksanaan tanpa perencanaan tidak akan berjalan efektif, karena perencanaan menentukan tujuan, anggaran, standar, metode kerja, prosedur dan program (Intani, 2018).

Dalam melakukan pengawasan, sebuah lembaga harus mempunyai rencana dalam pelaksanaannya, harus ada standar untuk mengukur rencana itu. Standar yang digunakan KPID Jawa Barat untuk memantau program televisi lokal adalah berdasarkan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI pusat dan KPI daerah di seluruh Indonesia. Standar yang diterapkan di tingkat daerah oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menjadi

acuan pemantauan. Ukuran yang menjawab pertanyaan apakah suatu tindakan diambil dan bagaimana hasilnya dicapai. Menurut Burhanudin (dalam Prasetyo, 2017), mengatakan pemantauan dapat diklasifikasikan dari segi waktu yaitu:

- 1) *Preventive control* untuk mencegah penyimpangan atau kesalahan.
- 2) Pemantauan proses secara internal, yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan, sehingga pelaksanaan selanjutnya tetap berjalan sesuai rencana. Peran komunikasi KPID dalam pemantauan lembaga penyiaran.
- 3) Pengendalian represif dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan, untuk tujuan koreksi dan untuk mencegahnya terjadi lagi pada pelaksanaan selanjutnya.

4. Regulasi Penyiaran di Indonesia

Peraturan penyiaran di Indonesia diatur dalam UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk untuk penyiaran. Proses demokratisasi Indonesia telah menjadikan publik sebagai pemilik dan pengendali utama industri penyiaran, karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kepentingan publik. Atas nama kepentingan publik, maka media audiovisual harus memenuhi fungsi pelayanan informasi publik. Informasi datang dalam berbagai bentuk berita, hiburan dan informasi lainnya. Dasar terselenggaranya layanan informasi yang

sempurna diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, yaitu keragaman isi (*content diversity principle*) dan keragaman kepemilikan (*ownership diversity principle*) (Moedy, 2020).

Masalah regulasi yang muncul selama penyiaran dapat dibagi menjadi masalah ekonomi terkait dengan persaingan dan masalah kebijakan publik non-ekonomi. Hal tersebut mencakup masalah konten (misalnya promosi layanan publik atau pesan budaya, perlindungan anak di bawah umur, kontrol iklan, dan hak akses biasanya akses universal). Bagian ini menjelaskan karakteristik utama dari setiap kategori dalam OECD atau (Organization of Economic Cooperation and Development). Kasus tersebut meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antarnegara, kedua organisasi internasional tersebut telah mempromosikan harmonisasi di dalam OECD, Uni Eropa dan WTO (World Trade Organization) (SEABRIGHT & JURGEN, 2007). Sehingga Indonesia membuat peraturan dan kebijakan untuk mengurangi masalah selama penyiaran.

Terdapat peraturan dan kebijakan pada aspek ekonomi politik dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Pentingnya pengaturan baru di bidang penyiaran, termasuk aspek sosial dengan prinsip hubungan televisi dengan penonton, mekanisme pertanggungjawaban televisi kepada publik dengan mempertimbangkan partisipasi publik yang dimungkinkan dalam mekanisme

baru sistem penyiaran. Pengaturan program televisi juga diarahkan pada tanggung jawab melalui penataan kembali kode etik penyiaran (Wahyuni, 2006).

Selain itu, kebijakan media dalam negara demokratis yaitu kepentingan publik menurut Undang-undang No. 32 tahun 2002. Pada sistem penyiaran lama bersifat otoriter, pemerintah memaknai “kepentingan publik” sebagai kepentingan pemerintah. Sehingga, televisi lebih difokuskan untuk mendukung kepentingan pemerintah. Sementara itu, sistem penyiaran baru mendefinisikan "kepentingan publik" dalam konteks yang lebih luas yaitu kepentingan publik mencakup dua bidang. Pertama, mengacu pada kepentingan publik internal aktor industri pertelevisian. Kedua, mengacu pada kepentingan publik eksternal (televisi publik, televisi swasta, televisi komunitas dan televisi berlangganan) Sistem penyiaran baru ini diharapkan agar lembaga penyiaran lebih patuh terhadap norma sosial, khususnya tentang SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). UU Penyiaran juga menginginkan lembaga penyiaran tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan netral dalam peliputannya, serta melindungi masyarakat dari pengaruh negatif televisi. Maka dari itu, tanggung jawab untuk televisi dan radio dipantau oleh KPI/KPID. Komisi ini akan menjadi pembela umum dan akan memastikan bahwa lembaga penyiaran, khususnya televisi, relatif bebas dari pengaruh pemerintah atau ekonomi (Wahyuni, 2006).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka. Hasil penelitian dicatat sebagai ekstrak dari data untuk menggambarkan dan menunjukkan presentasi. Materi tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi lainnya (Emzir, 2010). Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan objek penelitian dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor KPID Jawa Barat, Jalan Malabar No. 62 Bandung Jawa Barat 40262.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Haris Herdiansyah (2014:116), data adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara pengumpulan data, diolah dan diteliti oleh orang tertentu. Metode yang kemudian mengungkapkan sesuatu yang dapat menggambarkan

atau menunjukkan sesuatu. Penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah wawancara langsung dengan informan yang mengajukan pertanyaan oleh pewawancara. Tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari responden, seperti motivasi, keyakinan, perilaku, perasaan terkait topik tertentu. Wawancara mendalam dapat berlangsung dari 30 menit hingga lebih dari 1 jam (Rangkuti, 2009). Kriteria informan dalam penelitian penulis adalah:

- 1) Terkait langsung dengan penyiapan, pelaksanaan penertiban konten acara TV lokal KPID Jabar.
- 2) Ingin memberikan informasi lengkap tentang pemeriksaan KPID Jabar terhadap program TV lokal.
- 3) Mampu berkomunikasi dengan baik dengan penulis dan meluangkan waktu untuk wawancara.
- 4) Domisili Jawa Barat.
- 5) Terkait langsung dengan menonton acara lokal.

Penulis melakukan proses wawancara mendalam, menanyakan langsung tentang manajemen pengawasan KPID Jawa Barat atas siaran TV


lokal tahun 2021. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Ketua KPID Jawa Barat yaitu Adiyana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat, Asisten Bidang Kelembagaan yaitu Anadhipa, Bidang Pengawasan Isi Siaran yaitu Jalu dan Staf Bidang Pengawasan Isi Siaran yaitu Rere Rianty.

b. Dokumentasi

Penelitian dokumentasi adalah salah satu cara peneliti kualitatif mendapatkan wawasan dari sudut pandang subjek melalui tulisan dan bahan lain yang ditulis sendiri (Herdiansyah, 2014). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari gambaran umum KPID Provinsi Jawa Barat, program kerja, laporan kerja, buku anggota, struktur organisasi, kegiatan pemantauan dan catatan lain milik KPID Provinsi Jawa Barat untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi secara keseluruhan. KPID Provinsi Jawa Barat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah mendapatkan data yang relevan. Analisis data biasanya dilakukan secara manual (berdasarkan kepekaan dan keterampilan atau ketajaman analisis peneliti) (Herdiansyah, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.



Gambar 1.1 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman

Sumber: Researchgate.net

1. Pengumpulan data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan informasi melalui hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Materi disusun dalam format naratif sedemikian rupa sehingga disajikan sebagai kumpulan data yang bermakna dan penting untuk penelitian.

2. Reduksi Data

Proses dimana semua informasi yang diterima digabungkan menjadi satu bentuk tulisan (*Script*), yang akan dikaji. Hasil wawancara mendalam, hasil penelitian dokumentasi diubah ke dalam bentuk tulisan (naskah) sesuai dengan bentuknya (Herdiansyah, 2014). Dengan demikian, informasi yang diolah dalam bentuk tulisan (*skrip*) sesuai format masing-masing memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data oleh peneliti.

3. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah semua data diformat dan ditulis (*scripted*) berdasarkan alat pengumpul data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Layar data memproses data setengah jadi yang berisi aliran topik yang seragam dan sudah jelas menjadi paradigma klasifikasi yang dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan topik dan membagi topik menjadi bentuk yang lebih spesifik dan sederhana yang disebut subtopik, yang diakhiri dengan memberi tanda dari subtopik secara harfiah dari wawancara sebelumnya. Tiga tahapan *display data* adalah kategori tema, subkategori tema, dan proses pengkodean.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang disajikan oleh Miles dan Huberman 1984 (Dalam Haris Herdiansyah). Hasil rangkaian analisis data yang disusun dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, yang selanjutnya dapat dievaluasi dengan cara mengecek hasil analisis data tersebut dengan informan. hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan mempertimbangkan beberapa hasil analisis data yang disusun dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi KPID Jawa Barat.

H. Uji Validitas Data

Validitas secara sederhana disebut akurasi. Validitas diartikan sebagai kejujuran, kewajaran, keseimbangan dan kesesuaian dari sudut pandang objek penelitian (Herdiansyah, 2014). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara pemeriksaan kebenaran data dengan menggunakan sesuatu yang lain (Rangkuti, 2009). Selain informasi ini untuk tujuan verifikasi atau untuk perbandingan dengan informasi. Suatu metode triangulasi yang membandingkan sumber-sumber penting dan memeriksa kembali keandalan informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu dan dari alat penelitian kualitatif yang berbeda. Melalui triangulasi metode, penulis dapat memverifikasi pengamatannya dengan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori yang berbeda.